



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln.Jaksa Agung Suprpto No. 08 Pacitan 63512 No. Telp : (0357) 882114

e-Mail : kominfo@pacitankab.go.id, Website : www.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188.4/ 10 /408.41/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN
2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kab.Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kab.Pacitan Tahun 2021 Nomor 145); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “**KESATU**”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **“KESATU”**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 21 Maret 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**



BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196809201999011001

Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : 1.88.4/ / 408.41/2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup
Dinas Komunikasi dan Informatika

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian yang meliputi informasi dan komunikasi, teknologi informatika dan persandian, statistik.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknologi informatika dan persandian;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi statistik; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN		IKU Perangkat Daerah	Formulasi	Penanggung jawab	Ket
	Tujuan RPJMD yang diacu	Tujuan RENSTRA PD				
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional dan Responsif.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	Indeks SPBE Domain Kebijakan SPBE - Kebijakan tata kelola SPBE - Kebijakan layanan SPBE Domain Tata Kelola SPBE - Kelembagaan - Strategi & Perencanaan - Teknologi Informasi & komunikasi Domain Layanan SPBE - Layanan Administrasi Pemerintah berbasis elektronik - Layanan publik berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE merupakan hasil penilaian dari Kemenpan RB
2.	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran RENSTRA PD				
	Meningkatkan Layanan public yang Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik berbasis elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Jumlah layanan Publik OPD yang diselenggarakan secara On line X 100 % Jumlah seluruh layanan public (On line dan Off line) OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan dari OPD yang digunakan oleh masyarakat umum
		Terwujudnya kinerja pelayanan Dinas Kominfo yang optimal	Hasil nilai IKM Dinas Kominfo	Hasil survei layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo		


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN
BAMBANG MARHAENDRAWAN, S. Pt, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196809201999011001